

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1968
TENTANG
PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BAGI PARA PURNAWIRAWAN A.B.R.I.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu untuk memperbaiki dan mengubah besarnya pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun bagi para Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta janda dan anak yatim/piatu/yatim-piatunya sesuai dengan perbaikan dan perubahan yang telah ditetapkan mengenai gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 tentang PG-ABRI 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1968 dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1968.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang perbaikan penghasilan pensiun bagi para Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

1. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Anggota ABRI, ialah Anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Pensiunan ialah pensiun-pokok atau tunjangan yang bersifat pensiun-pokok yang diberikan menurut peraturan-peraturan tentang pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dan ditetapkan berdasarkan gaji menurut peraturan yang berlaku bagi Anggota ABRI serta janda dan anak yatim/ piatu/yatim-piatunya dan yang pembiayaannya dibebankan atas Anggaran Belanja Negara.

BAB II.

KENAIKAN PENSIUN.

Pasal 2.

- (1) Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji menurut

peraturan gaji yang berlaku:

- a. mulai tanggal 1 Januari 1961 dinaikkan sehingga jumlah pensiun-pokok baru menjadi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari pensiun-pokok lama.
- b. antara 1 Januari 1959 dan 1 Januari 1961 dinaikkan sehingga jumlah pensiun-pokok baru menjadi 225% (dua ratus dua puluh lima perseratus) dari pensiun-pokok lama.
- c. antara 1 Mei 1952 dan 1 Januari 1959 dinaikkan sehingga jumlah pensiun-pokok baru menjadi 375% (tiga ratus tujuh puluh lima perseratus) dari pensiun-pokok lama.
- d. sebelum 1 Mei 1952 dinaikkan sehingga pensiun-pokok baru menjadi 525% (lima ratus dua puluh lima perseratus) dari pensiun-pokok lama.

(2) Dalam penetapan pensiun-pensiun pokok berdasarkan ayat (1) pasal ini angka pensiun-pokok lama dan pensiun-pokok baru dibulatkan ke atas sehingga pecahan rupiah menjadi rupiah penuh.

Pasal 3.

Jumlah pensiun-pokok setelah dinaikkan menurut Pasal 2 tersebut di atas tidak boleh kurang dari:

- a. Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk pensiun Anggota ABRI (pensiun sendiri);
- b. Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) untuk pensiun janda dan anak yatim/piatu atau anak yatim-piatu Anggota ABRI.

Pasal 4.

Pelaksanaan penetapan kenaikan pensiun menurut Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk lingkungannya masing-masing berdasarkan petunjuk Menteri Pertahanan Keamanan.

BAB III.

TUNJANGAN-TUNJANGAN DI ATAS PENSIUN.

Pasal 5.

Di atas pensiun-pokok berdasarkan peraturan ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan daerah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi gaji Anggota ABRI.

Pasal 6.

Kepada penerima pensiun beserta keluarganya diberikan tunjangan pangan menurut keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 7.

(1) Di samping tunjangan-tunjangan termaksud dalam pasal 5 dan 6 peraturan ini, di atas pensiun-pokok setelah dinaikkan menurut pasal 2 dan 3 peraturan ini, diberikan tunjangan khusus sedemikian besarnya, sehingga bagi penerima pensiun yang pensiun-pokoknya kurang dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah) jumlah pensiun-pokok ditambah dengan tunjangan khusus menjadi Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

(2) Perubahan batas Rp. 500,- (lima ratus rupiah) termaksud

pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersamaan waktu dengan perubahan batas tunjangan khusus yang berlaku bagi Anggota ABRI.

Pasal 8.

Apabila dianggap perlu selain tunjangan tersebut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain, yang pemberiannya ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah.

BABIV.

PENUTUP.

Pasal 9.

Angka-angka pensiun-pokok baru menurut Peraturan Pemerintah ini merupakan jumlah dalam mata uang rupiah baru.

Pasal 10.

Peraturan Pemerintah ini disebut peraturan perbaikan pensiun Purnawirawan ABRI, dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dalam Peraturan Pemerintah ini besarnya penghasilan penerima pensiun yang terdiri dari pensiun-pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan khusus untuk bulan-bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 1968 berjumlah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan itu.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Nopember 1968.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Nopember 1968.
Sekretaris Negara RI,

ALAMSYAH.
Mayor Jenderal TNI.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1968
TENTANG
PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BAGI PARA
PURNAWIRAWAN ANGKATAN BERSENJATA
REPUBLIK INDONESIA.

UMUM.

1. Dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 telah ditetapkan peraturan gaji baru bagi anggota ABRI. Gaji berdasarkan peraturan baru ini selanjutnya (setelah 1 Januari 1968) akan menjadi dasar untuk menetapkan pensiun-pokok bagi anggota ABRI serta janda, anak yatim/piatu dan anak yatim-piatunya.

2. Berhubung dengan itu maka pensiun yang ditetapkan atas dasar gaji menurut peraturan gaji yang berlaku sebelum 1 Januari 1968 perlu dinaikkan dan disesuaikan dengan pensiun yang dapat diberikan atas dasar PG-ABRI 1968.

3. Penyesuaian itu didasarkan atas imbalan-imbalan antara gaji menurut PG-ABRI 1968 dan gaji menurut peraturan-peraturan gaji yang berlaku sebelum 1 Januari 1968, yaitu berturut-turut:

- a. Peraturan-peraturan gaji yang berlaku sebelum 1 Mei 1952
- b. Peraturan-peraturan gaji yang berlaku antara 1 Mei 1952 dan 1 Januari 1959;
- c. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1959 untuk anggota militer dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 bagi anggota ABRI;
- d. PGM-1961 dan PG-POL 1961.

4. Disamping itu dianggap perlu pula untuk mengadakan penyederhanaan dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemberian tunjangan-tunjangan diatas pensiun.

Jika sebelum 1 Januari 1968 berlaku ketentuan-ketentuan yang berlainan mengenai pemberian tunjangan-tunjangan tersebut, dengan peraturan ini kepada semua penerima pensiun terhitung mulai 1 Januari 1968 diberikan tunjangan-tunjangan yang sama untuk semua pensiun, baik yang ditetapkan sebelum maupun setelah 1 Januari 1968.

5. Perhubung dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 dan berubahnya sistim pemberian tunjangan-tunjangan atas pensiun, maka yang menjadi batal karena bertentangan dengan Peraturan ini adalah peraturan-peraturan berikut:

- a. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 7) tentang kenaikan pensiun dan onderstand bagi bekas anggota tentara Angkatan Perang;
- b. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 76) tentang kenaikan pensiun Pegawai Negeri termasuk anggota ABRI;
- c. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 77) jo Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 57) tentang pemberian tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga kepada penerima pensiun;
- d. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun

1957 No. 89) jo Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 47) tentang pemberian tunjangan kemahalan umum;

e. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 147) jo Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 285) tentang perbaikan penghasilan bagi bekas anggota militer, janda serta anak yatim /piatunya;

f. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 10) jo Peraturan Pemerintah No. 225 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 281) tentang pemberian tambahan perbaikan penghasilan bagi bekas Pegawai Negeri termasuk anggota Angkatan Kepolisian serta janda dan anak yatim/piatunya;

g. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 35) tentang perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun bekas Pegawai Negeri termasuk anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia serta janda dan anak yatim/piatunya;

h. Peraturan Presiden No. 25 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 115) tentang perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun bekas anggota militer serta janda dan anak yatim/piatunya;

i. Peraturan Presiden No. 46 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 156);

j. Peraturan Presiden No. 1 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 69);

k. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 10);

l. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1966 (Lembaran Negara tahun 1966 No. 41);

m. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 5);

l s/d m tentang perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun.
PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ckup jelas.

Pasal 2.

ayat (1) huruf d.

Yang dinaikkan menjadi 525% (lima ratus dua puluh lima perseratus) ialah pensiun-pokok sebenarnya (semula), yaitu

sebelum dinaikkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1954 dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1954 dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1952 masing-masing untuk anggota militer dan anggota Angkatan Kepolisian. i.c. jumlah pensiun-pokok yang menjadi dasar untuk menghitung tunjangan keluarga menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952;

Pasal 3 s/d 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Dalam hal seorang janda menerima pensiun-janda dan pensiun anak yatim bagi anak (anak-anaknya) yang keduanya ditetapkan dalam 1 (satu) surat keputusan, tunjangan khusus diberikan atas dasar jumlah dari pensiun-pokok janda dan pensiun-pokok anak yatim setelah dinaikkan. Jadi tunjangan khusus dalam hal ini diberikan tidak atas pensiun-janda dan pensiun anak-yatim masing-masing tersendiri.

Perlu ditambahkan disini bahwa kepada anak yatim/piatu yang menerima pensiun dengan surat keputusan tersendiri diberikan tunjangan khusus atas dasar pensiun itu, juga setelah dinaikkan menurut peraturan ini.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Tunjangan pangan dalam bentuk bahan (in natura) atau berupa uang yang berhak diterima berdasarkan peraturan ini dibayarkan sepenuhnya kepada semua penerima pensiun.

Pasal 10.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1968/59; TLN NO. 2862